
	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD23/02
		Tanggal: 7 September 2023
<b>STANDAR - SPMI</b>		Revisi: 02
		Halaman: 1 dari 9

# STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Perumusan	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,   <b>Yunata Kandhias Akbar, SE, MM</b>
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi   <b>Dr. Rian Adi Pamungkas, S.Kep, MNS, PHN</b>
Persetujuan	:	Ketua Senat,   <b>Prof. Dr. Endang Ruswanti, MM</b>
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,   <b>Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn</b>  Rektor,   <b>Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU</b>
Pengendalian	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,   <b>Yunata Kandhias Akbar, SE, MM</b>

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD23/02
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Tanggal: 7 September 2023
		Revisi: 02
		Halaman: 2 dari 9

## Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Esa Unggul

### Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.


### Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

### **Rasional Eksternal**

Sesuai amanat PERMENDIKBUD Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal (63) dan pasal (64) mengenai standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, maka Universitas Esa Unggul merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat UEU yang memuat kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.


### **Rasional Internal**

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD23/02
		Tanggal: 7 September 2023
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02
		Halaman: 3 dari 9

Untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Universitas Esa Unggul, khususnya visi dan misi yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat, maka diperlukan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat UEU sebagai suatu rujukan bagi pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) sehingga perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporannya bersesuaian dengan ketentuan dari Kemenristekdikbud dan selaras dengan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas sehingga dapat menghasilkan luaran yang bermutu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



**P**enetapan Standar Dikti

**P**elaksanaan Standar Dikti;


**E**valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

**P**engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

**P**eningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat:

1. Penetapan Standar: Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.
2. Pelaksanaan Standar: Ketua Yayasan, Rektor, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, Kantor Penjaminan Mutu, Ketua LPPM, Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Ketua Pusat Studi.
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Kepala KPM.
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Ketua Yayasan, Rektor, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, Kantor Penjaminan Mutu, Ketua LPPM, Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Ketua Pusat Studi.
5. Peningkatan Standar: Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD23/02
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Tanggal: 7 September 2023
		Halaman: 4 dari 9

### Definisi Istilah

- Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Pelaksana merupakan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau pelaksana tamu.
- Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat adalah dokumen yang berisi arah kebijakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan visi dan misi universitas, serta penjabaran sasaran yang ingin dicapai dan strategi yang akan digunakan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas.
- Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ditlitabmas) adalah direktorat di bawah naungan Kemenristek Dikti yang berwenang untuk menentukan kebijakan dan mekanisme pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi yang dananya berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi beserta luaran dan capaiannya dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.


### Pernyataan Isi Standar

#### Legalitas Lembaga Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

1. Ketua Yayasan berdasarkan masukan Rektor dan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, harus menetapkan struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi dari LPPM sebagai pengelola PkM di tingkat Universitas.


#### Pengelolaan PkM di Tingkat Universitas

2. Rektor berdasarkan usulan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, setiap 5 (lima) tahun sekali, harus menetapkan Rencana Strategis PkM Universitas

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD23/02
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Tanggal: 7 September 2023
		Halaman: 5 dari 9

yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Universitas, yang memuat:


- a. Landasan pengembangan;
  - b. Rumusan program pkm unggulan;
  - c. Peta jalan pkm;
  - d. Sumber daya pkm (termasuk alokasi dana pkm internal);
  - e. Sasaran program strategis dan indikator kinerja pkm; dan
  - f. Orientasi pada daya saing internasional.
3. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan bersama Ketua LPPM dan Kantor Penjaminan Mutu, harus memastikan ketersediaan kriteria dan prosedur penilaian PkM, paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
  4. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan bertanggungjawab untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan PkM yang dilakukan LPPM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan, yang ditunjukkan dengan posisi Universitas dalam klasterisasi PkM secara nasional (minimal mempertahankan klaster PkM “memuaskan”).
  5. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan dengan dibantu Kantor Penjaminan Mutu, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap fungsi LPPM dalam melaksanakan program PkM, paling sedikit melalui audit mutu internal yang dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
  6. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan bersama Ketua LPPM dan Kantor Penjaminan Mutu, harus memastikan ketersediaan panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
  7. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan dengan dibantu Kepala Biro Kerjasama dan Ketua LPPM, mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain, minimal dilakukan melalui 1 (satu) kerjasama tingkat nasional dan 1 (satu) kerjasama tingkat internasional dalam lingkup Universitas.
  8. Rektor dengan dibantu Kepala Biro Umum, Kepala Biro Teknologi Informasi, Kepala Perpustakaan dan Kepala Laboratorium, melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM dengan mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan kerja (memenuhi kriteria Standar Nasional Indonesia/SNI).
  9. Setiap 1 (satu) tahun sekali, Rektor dengan dibantu Ketua LPPM menyampaikan

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD23/02
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Tanggal: 7 September 2023
		Halaman: 6 dari 9

laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program PkM, melalui Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Dikti (SIM-Litabmas).

Pengelolaan PkM di Tingkat Lembaga (LPPM)

10. Setiap akhir tahun, Ketua LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program PkM tahun berikutnya sesuai dengan Rencana Strategis PkM Universitas.
11. Ketua LPPM menyusun dan mengembangkan pedoman pelaksanaan PkM yang sesuai dengan Rencana Strategis PkM Universitas, mudah diakses setidaknya melalui *website* atau sistem informasi manajemen.
12. Ketua LPPM memfasilitasi Pelaksana (dosen dan mahasiswa) dalam melaksanakan PkM, paling sedikit melalui:
  - a. Sosialisasi hibah PkM internal dan eksternal;
  - b. Pelatihan/*workshop* penyusunan proposal PkM;
  - c. Penggunaan sumber daya bersama (*resource sharing*);
  - d. Pelatihan/sosialisasi mengenai potensi keberlanjutan PkM.
13. Ketua LPPM melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM, paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali untuk memastikan keterlaksanaan program PkM dan pencapaian indikator kinerja utama PkM yang diukur berbasis hasil pemetaan kinerja secara nasional.
14. Ketua LPPM memfasilitasi Pelaksana (dosen dan mahasiswa) dalam mendiseminasikan hasil PkM, paling sedikit melalui publikasi dalam bentuk seminar, tulisan di media massa, dan jurnal ilmiah bertaraf nasional.
15. Ketua LPPM dengan dibantu Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat dan Lembaga Penerbitan, harus memfasilitasi peningkatan kemampuan Pelaksana (dosen dan mahasiswa) dalam upaya meningkatkan mutu luaran PkM, paling sedikit melalui:
  - a. pelatihan penulisan artikel ilmiah,
  - b. pelatihan penulisan buku ajar (buku ber-ISBN);
  - c. pelatihan *drafting patent* dan perolehan kekayaan intelektual.
16. Setiap 1 (satu) tahun sekali, Ketua LPPM dengan dibantu Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, harus memberikan laporan kegiatan PkM yang dikelolanya kepada Rektor dan Mitra/Lembaga Pemberi Dana, dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:
  - a. Komprehensif;

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD23/02
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Tanggal: 7 September 2023
		Revisi: 02
		Halaman: 7 dari 9


- b. Rinci;
- c. Relevan;
- d. Mutakhir; dan
- e. Disampaikan tepat waktu.

17. Ketua LPPM mengusulkan kepada Rektor, untuk memberikan penghargaan kepada Pelaksana (dosen dan mahasiswa) yang berprestasi yaitu:

- a. Telah melakukan PkM dan mempublikasikan hasil PkM pada jurnal nasional terakreditasi;
- b. Telah melakukan PkM dan mempublikasikan hasil PkM pada seminar nasional;
- c. Telah melakukan PkM dan mempublikasikan hasil PkM pada buku cetak atau buku ajar (buku ber-ISBN);
- d. Telah melakukan PkM dan memperoleh kekayaan intelektual berupa paten, peten sederhana, hak cipta, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, atau desain tata letak sirkuit terpadu; dan/atau
- e. Telah melakukan PkM dan memiliki luaran lainnya berupa teknologi tepat guna, produk terstandarisasi/tersertifikasi, karya seni, atau rekayasa sosial.

### **Strategi Pencapaian**

- Mengadakan rapat dengan yayasan, rektor, wakil rektor dan perwakilan stakeholder untuk menetapkan struktur organisasi LPPM dan merumuskan uraian kerja LPPM.
- Mengadakan FGD dengan seluruh dekan dan Ka Pusdi dalam menentukan topik unggulan PkM.
- Berkoordinasi dengan Kementerian dan Tim Reviewer Internal untuk menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM.
- Menyeleksi dan menentukan tim GKM LPPM dan mengikutsertakannya pada pelatihan atau workshop mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan audit mutu internal, monitoring dan evaluasi.
- Menyusun jadwal dan program audit mutu internal, monitoring dan evaluasi dengan baik dan terencana
- Mendokumentasikan hasil audit, monitoring dan evaluasi untuk bukti dan peningkatan mutu PkM.
- Berkoordinasi dengan Kementerian terkait (Kopertis) atau PT lain untuk memberikan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kegiatan PkM.
- Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi guna


	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD23/02
		Tanggal: 7 September 2023
<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02	
	Halaman: 8 dari 9	

<p>memudahkan pengkoleksian dan pelaporan data terkait dengan pelaksanaan PkM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengadakan rapat internal dengan yayasan untuk membahas skema pemberian insentif bagi dosen yang telah melakukan dan mempublikasikan hasil PkMnya.</li> <li>- Mengusulkan dan menetapkan tim penyusunan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat; dan menetapkan jadwal penyusunannya dengan baik agar dapat selesai tepat waktu.</li> <li>- Bersama seluruh pusat studi membuat analisis SWOT dengan lingkup sumber daya pelaksana, sarana dan prasarana, tata kelola dan manajemen keuangan dalam rangka menyusun rencana program pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>- Berkoordinasi dengan Komisi Etik Pengabdian Kepada Masyarakat dan Biro Pengembangan SDM untuk menyusun panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>- Mengadakan rapat internal dengan Pengurus Yayasan untuk membahas skema pemberian penghargaan bagi pelaksana yang telah melakukan pengabdian kepada masyarakat dan telah mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakatnya.</li> </ul>
--

### Indikator Ketercapaian Standar

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Roadmap PkM di setiap Prodi sesuai Bidang Keilmuan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3	Jumlah kegiatan PkM per dosen minimal 1 (satu) per tahun	Kegiatan	134	216	218	220	231	270
4	Target peringkat klasterisasi PkM oleh Dikti	Peringkat	Memuaskan	Sangat Bagus	Sangat Bagus	Sangat Bagus	Unggul	Unggul
5	Prosentase kegiatan kerjasama tingkat nasional yang ditindaklanjuti bidang penelitian	%/ %jml. Kegiatan	18,75	35	35	35	35	35



	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD23/02
		Tanggal: 7 September 2023
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02
		Halaman: 9 dari 9


No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
6	Prosentase kegiatan kerjasama tingkat internasional yang ditindaklanjuti bidang PkM	%/%jml. Kegiatan	0	15	15	15	15	15
7	Keterlaksanaan Audit Mutu Internal	Kali/tahun	1	1	1	1	1	1
8	Jumlah pelatihan penulisan karya ilmiah dalam media ilmiah untuk dosen/tahun	Kuantiti	1	1	1	1	2	2
9	Jumlah pelatihan penulisan buku ajar untuk dosen/tahun	Kuantiti	1	1	1	1	1	1
10	Kegiatan Workshop PkM	Kuantiti	1	1	1	2	2	2
11	Ketersediaan penerapan K3	Tersedia /Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
12	Ketersediaan Pedoman pelaksanaan PkM	Tersedia /Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

### Dokumen Terkait

- Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Esa Unggul.
- Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Esa Unggul.
- Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Esa Unggul.
- SPMI.UEU/MNL23 – Manual Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Esa Unggul

### Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD23/02
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Tanggal: 7 September 2023
		Halaman: 10 dari 9

2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.